

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMBANNYA PROSES PEMILIHAN RAJA DI NEGERI TIAL KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Juniyanti Tuarita¹⁾, Nensy Lusida²⁾

^{1,2)}Dosen Administrasi Publik Universitas Werisar

¹⁾junutuaria@gmail.com, ²⁾nensylusidaparlin@gmail.com

ABSTRACT

The study entitled "Factors Affecting the Slow Process of the King's Election in the Tial Country of Salahutu Subdistrict Central Maluku Regency". The problems to be solved in this study are What Are the Factors Affecting the Slow Process of the King's Election in the Tial Country of Salahutu, Central Maluku Regency? The objectives of this study can be stated as follows: a. As material for information to be used as a reference for further research. b. Adding to public (academic) discourse for the development of Government Science, which deals with factors that influence the slow pace of the King's election process in Tial Country, Salahutu District, Central Maluku Regency. c. As a reference material and contribution of thought to the community in analyzing the analysis of factors that influence the slow process of the King's election in the State of Tial Country of Salahutu, Central Maluku Regency. d. As one of the requirements in the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Pattimura University for the sake of obtaining a bachelor's degree in Government Science. To operationalize the variables studied in this study are measured using indicators. 1. The role of saniri in resolving dissent between soa parentah. 2. District / District Government Mediation regarding resolution of the King's Election. 3. Performance Evaluation of Actors from the District Government. With interview instruments, data and information are collected from informants. With descriptive qualitative analysis techniques the following conclusions can be obtained: 1. Saniri Negeri has played a role in resolving dissent regarding the Parentah Matarumah. But it has not been maximized because there are several obstacles, namely the absence of Saniri's body rules. Mediation from District and District Governments is very much needed in an effort to resolve the Election of the King. Such mediation is carried out by the House of Representatives Commission A Division of Government which seeks to carry out socialization regarding the position of the Saniri Negeri Agency and the Definitive Government Appointment Process. 3. The Acting Government of Tial District has not been able to carry out his duties properly to give birth to the Definitive King.

Keywords: Acting Performance

ABSTRAK

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah". Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lambannya Proses Pemilihan Raja di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah? Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Sebagai bahan informasi untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya. b. Menambah wacana publik (akademis) bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya proses pemilihan Raja di Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. c. Sebagai bahan rujukan dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat didalam mengkaji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya proses pemilihan Raja di Negeri Tial, Kecamatan. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. d. Sebagai salah satu persyaratan dalam pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura demi memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan. Untuk mengoperasionalkan variable yang dikaji dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator. 1. Peran saniri dalam penyelesaian perbedaan pendapat antara soa parentah. 2. Mediasi Pemerintah Kabupaten/Kecamatan mengenai penyelesain Pemilihan Raja. 3. Evaluasi kinerja Penjabat dari Pemerintah Kabupaten. Dengan instrument wawancara, data dan informasi dikumpulkan dari para informan. Dengan teknik analisis kualitatif deskriptif dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Saniri Negeri sudah berperan dalam penyelesaian perbedaan pendapat mengenai Matarumah Parentah. Namun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala yakni belum adanya tata tertib Badan Saniri.2. Mediasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian Pemilihan Raja tersebut. Seperti mediasi yang dilakukan DPR Komisi A Bagian Pemerintahan yang berupaya melakukan sosialisasi-soaialisasi mengenai kedudukan Badan Saniri Negeri Dan Proses Pengangkatan Pemerintahan Definitif. 3. Penjabat Pemerintah Negeri Tial belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melahirkan Raja Definitif. Kata Kunci : Kinerja, Penjabat, Raja

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa Desa, atau dapat disebut dengan sebutan lainnya, merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Pengaturan ini didasarkan pada asal-usul dan tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini berlokasi di dalam wilayah Kabupaten atau Kota. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini merujuk kepada Pasal 18B UUD 1945 yang telah mengalami perubahan pasca-amandemen. Pasal ini berlandaskan pada konsep regulasi terkait desa yang mencakup prinsip-prinsip keberagaman, partisipasi, hak otonomi lokal, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk lebih rinci menjelaskan nilai dan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai kerangka hukum utama yang akan menjadi dasar bagi berbagai peraturan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong Kabupaten Maluku Tengah agar dapat berkembang lebih baik sesuai dengan karakteristik dan identitas daerahnya. Salah satu contoh Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Prinsipnya, peraturan ini menetapkan Negeri sebagai entitas masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Maluku, serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri.

Pelantikan Raja adat di Maluku terutama di Kabupaten Maluku Tengah saat ini memperoleh legitimasi bukan saja berasal dari lembaga adat lokal, tetapi juga dari level di atasnya yakni pemerintah kabupaten dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. Perda ini kemudian mengakomodasi kemungkinan munculnya kepala pemerintahan yang diangkat berdasarkan adat negeri setempat yang menurut adat tersebut kepala pemerintahan diangkat berdasarkan garis keturunan mata rumah. Terbaca dengan jelas bahwa Perda ini memungkinkan negeri-negeri adat kembali memiliki kepala pemerintahannya berdasarkan apa yang telah mereka lakoni sejak ratusan tahun yang lalu tetapi kemudian di"matikan" oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam penjelasan awal, terlihat bahwa penetapan kepala pemerintahan berdasarkan adat negeri dapat menghambat perkembangan demokrasi yang telah berkembang seiring dengan lahirnya reformasi. Argumen yang diajukan adalah bahwa semua warga negeri yang sebelumnya memiliki peluang untuk menjadi pemimpin di negeri mereka sendiri sekarang harus menghadapi keterbatasan ini karena mereka berasal dari mata rumah yang secara adat tidak diizinkan untuk memegang peran sebagai pemimpin atau raja. Individu yang cerdas, kreatif, dan memiliki visi yang luar biasa harus mundur dari persaingan kepemimpinan lokal karena mereka lahir dari mata rumah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa adat telah merugikan potensi para warganya sendiri.

Situasi yang telah dijelaskan seolah-olah mendapat dukungan penuh dari Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan ini membuka peluang demokrasi sehingga raja atau kepala pemerintahan desa dapat dipilih dari berbagai latar belakang, asalkan memenuhi syarat administratif yang telah ditetapkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, seseorang yang bukan berasal dari desa tersebut juga dapat memimpin masyarakat setempat jika mendapatkan dukungan suara yang signifikan.

Ketika aturan tersebut mulai berlaku, secara administratif, demokrasi mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Setiap individu di dalam sebuah desa memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi kepala pemerintahan. Adat menjadi sebuah entitas pendukung, bukan lagi menjadi pilar utama dalam kerangka budaya lokal yang kaya dengan nilai-nilai sejarah dan keselarasan. Konsekuensinya, banyak praktik adat yang mengalami kemunduran bahkan mengalami penurunan aktivitas. Contohnya adalah tradisi sasi. Praktik sasi yang sebelumnya memiliki dasar adat di beberapa negeri, tidak dapat dilaksanakan karena kepala pemerintahan setempat tidak memiliki kewenangan, dan juga minat untuk menjaga tradisi sasi mengalami penurunan. Di beberapa negeri, upaya untuk menjalankan sasi mencari persetujuan dari pemimpin institusi agama, seperti gereja, untuk mendapatkan pengakuan. Sementara di negeri lain, sasi hanya tinggal sebagai kenangan karena tidak lagi diamalkan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam budaya Maluku, pelaksanaan adat hanya mungkin jika pelaksanaannya memiliki kapasitas atau kewenangan untuk melakukannya. Ketika pemimpin lokal dipilih melalui proses demokrasi administratif berdasarkan suara individu, mereka kehilangan wewenang untuk mengurus upacara-upacara adat. Dalam perjalanan yang panjang ini, terlihat bahwa demokrasi memiliki dua peran sekaligus, yaitu meningkatkan potensi individu sambil secara bersamaan menghancurkan budaya lokal yang telah ada selama bertahun-tahun.

Mayoritas penduduk Kabupaten Maluku Tengah adalah masyarakat adat yang dikenal sebagai sebuah entitas hukum adat bernama Negeri, yang tunduk pada aturan-aturan adat yang berlaku di daerah mereka. Kesatuan masyarakat adat tersebut beserta struktur pemerintahannya telah ada dalam sejarah yang panjang, terus berkembang, dan dipelihara dalam pola kehidupan masyarakat mereka. Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, Negeri di Kabupaten Maluku Tengah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak-hak, sejarah Negeri, tradisi adat, dan hukum adat yang diakui dalam kerangka Sistem Pemerintahan Nasional. Sementara itu, terdapat juga Negeri Administratif yang muncul sebagai hasil dari kemajuan dan perkembangan masyarakat. Penting untuk memperhatikan hak asal usul dan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks Negeri / Negeri Administratif ini. Keberadaan Negeri / Negeri Administratif ini menempatkan adat istiadat dan hukum adat dalam konteks yang lebih konkret. Oleh karena itu, otonomi Negeri sebagai otonomi yang telah ada dan otonomi Negeri Administratif sebagai otonomi yang diberikan, seharusnya dikembangkan demi kepentingan masyarakat Negeri / Negeri Administratif, tetapi tetap dalam kerangka kendali Pemerintah (Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah) dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang harus dijalankan.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, demokrasi, dan kehidupan sosial di Negeri, keberadaan Pemerintah Negeri adalah suatu faktor yang sangat signifikan. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 mengenai prosedur pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, serta Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 mengenai prosedur pemilihan, Proses penunjukan dan pemecatan pejabat pemerintah lokal yang bertugas untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kedua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan umum dan pemerintahan adat, adalah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga pemerintahan sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem atau mekanisme yang terstruktur dalam proses pencalonan, proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri adalah suatu keharusan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan harus didukung oleh kerangka hukum yang dapat menjadi pedoman. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin yang tetap mempertimbangkan hak-hak individu masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sistem demokrasi yang dikembangkan tetap memperhitungkan sistem pemerintahan secara umum, sehingga dapat menghasilkan pemimpin untuk Kesatuan Masyarakat Adat, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah masih menghormati peran seorang pemimpin dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dipilih dari keturunan matarumah/keturunan tertentu yang sesuai dengan hukum adat Kabupaten Maluku Tengah. Gelar dan kekarismanya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama antara keturunan tersebut dan Saniri Negeri dalam musyawarah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam proses pemilihan, pencalonan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, Negeri Tial di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, juga harus melaksanakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri setiap 5 tahun, sejalan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun. Namun yang terjadi setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Raja sebelumnya (2002-2007) sampai sekarang tidak ada pergantian Raja. Selama masa kekosongan jabatan tersebut diangkatlah Penjabat Sementara Kepala Pemerintah Negeri yang dilakukan sebanyak dua kali. Penjabat pertama (2008-2014) dan Penjabat kedua (2015-sekarang).

Penjabat Kepala Pemerintah Negeri merupakan pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang (Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati/ walikota) untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; Lahirnya Undang-Undang Desa mengubah kebijakan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, yaitu harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1)). Kalau sebelumnya penjabat kepala desa diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/ Walikota, namun saat ini kewenangan tersebut mutlak ada ditangan Bupati/ Walikota. BPD hanya menyampaikan laporan tentang kekosongan jabatan kepala desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 55, 56, 57, dan 58, penunjukan Penjabat Kepala Desa bertujuan untuk mengisi posisi kepala desa yang kosong, baik karena alasan kematian, pengunduran diri, atau pemecatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Penjabat Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa yang menjabat secara permanen.

Selain memiliki kewajiban diatas, Penjabat Kepala Desa memiliki kewajiban lain berkenaan dengan pertanggungjawaban kegiatan, yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban. Ada beberapa laporan pertanggungjawaban yang harus disusun dan dilaporkan oleh Penjabat Kepala Desa, baik kepada Bupati/Walikota ataupun kepada Badan Permusyawaratan Desa.

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati (termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban realisasi APBK);
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
3. Memberikan laporan keterangan penyeleggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c Undang-Undang Desa, bahwa kepala desa mempunyai hak menerima penghasilan tetap setiap bulan. Inilah yang membedakan hak antara Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa Definitif, bahwa Penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima penghasilan tetap, karena mereka telah memperoleh Gaji dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Penjabat Kepala Desa hanya berhak menerima tunjangan lain yang sah yang diatur menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan ini yaitu peraturan desa.

Meskipun pergantian Penjabat telah dilakukan sebanyak dua kali yang dalam hal ini sudah menyalahi aturan (masa jabatan yang tidak ditentukan), namun sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai Proses Pemilihan Kepala Desa (Raja). Tidak ada lagi pembicaraan mengenai Pemilihan Raja, karena fokus mereka sekarang hanya mengenai Dana Desa yang diturunkan tanpa pertimbangan adanya Raja Defenitif.

Di Maluku, dalam konteks sistem pemerintahan adat, terdapat yang dikenal dengan istilah Pemerintah Negeri yang umumnya berlaku di Pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Negeri ini adalah landasan bagi masyarakat adat dan memiliki wilayah darat dan laut yang jelas yang disebut sebagai petuanan negeri, serta menggunakan sistem pemerintahan yang berdasarkan garis keturunan atau genealogis. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, Pemerintah Negeri adalah pelaksana urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri, dengan fokus pada pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka sistem adat, setiap Negeri memiliki struktur pemerintahan negeri tersendiri. Struktur pemerintahan negeri ini merupakan warisan dari masa pemerintahan Belanda, di mana sistem hukum adat ini diatur dalam Keputusan Landraad Amboina No.14 Tahun 1919. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Negeri terdiri dari regent en de kepala soas's. Kemudian, dalam Keputusan Landraad Amboina No. 30 Tahun 1919, disebutkan bahwa negorijbestuur adalah regent en de Kepala-Kepala Soa, yang artinya pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-Kepala Soa.

Ketidakadaannya Raja ini menyebabkan terjadinya berbagai masalah di Negeri Tial, antara lain maraknya penggunaan minuman keras oleh pemuda-pemuda, penyaluran sbantuan yang tidak tepat sasaran dan menghilangnya tradisi adat istiadat yang ada di Negeri Tial. Kemudian ini yang menyebabkan harus segera diadakan pemilihan Raja selanjutnya.

Sampai saat ini banyak sekali kendala yang menyebabkan lambannya proses pemilihan Raja di Negeri Tial. Hal mendasar yang menjadi penghambat yakni perbedaan pendapat mengenai mata rumah parentah antara soa-soa parentah. Soa yang berselisih yakni Soa Naya (yang bermarga Tuarita) dan Soa Peru (yang bermarga Rolobessy). Yang menjadi fokus perdebatan adalah pengakuan bahwa Soa mana yang lebih pantas dan mampu menjadi Raja untuk memerintah negeri Tial sesuai dengan garis keturunan raja. Hal ini menjadi polemik berkepanjangan yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Raja di Negeri Tial sampai saat ini. Kedua mata rumah saling perpegangan pada asumsi mereka masing-masing bahwa Tuarita adalah garis keturunan Raja dan Rolobessy juga adalah garis keturunan Raja.

Kurangnya kerjasama antara penjabat pemerintah negeri selaku ketua panitia pemilihan dengan saniri negeri juga merupakan salah satu penyebab lambannya proses tersebut. Tujuan diangkatnya seorang penjabat yakni untuk mengisi kekosongan jabatan raja sekaligus membentuk panitia pemilihan dan mengawal proses pemilihan sampai ditetapkan Raja Defenitif. Dalam proses tersebut, penjabat harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Saniri Negeri selaku perwakilan dari masing-masing mata rumah yang ada di Negeri Tial agar proses pemilihan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan keadaan Negeri Tial saat ini yang tidak memiliki Raja defenitif membuktikan bahwa panitia yang dibentuk sampai sekarang belum mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Penjabat pemerintah negeri selaku ketua panitia pemilihan tidak menjalankan tugas pokoknya untuk melaksanakan proses pemilihan raja, namun lebih mengutamakan hal-hal yang seharusnya bukanlah kewajibannya. Diturunkannya dana desa yang begitu besar membuat fokus penjabat dan kaur pemerintah Negeri Tial teralihkan. Yang seharusnya mengurus proses pemilihan raja, sekarang malah fokus untuk mengurus dana desa dan anggaran-anggaran yang masuk ke desa. Mereka tidak lagi berbicara atau menyinggung tentang pemilihan atau pengangkatan Raja Defenitif, namun yang menjadi obrolan hangat saat ini hanyalah menyangkut penggunaan dana desa.

Dalam peraturan, masa jabatan penjabat kepala pemerintahan adalah 6 bulan. Namun, kenyataan yang terjadi di negeri Tial sekarang sangat bertolak belakang. Pengangkatan penjabat sudah dilakukan sebanyak dua kali dalam periode 11 tahun terakhir setelah berakhirnya masa jabatan Raja terdahulu. Penjabat pertama masa

jabatannya kurang lebih 6 tahun yakni dari tahun 2008-2014, kemudian Penjabat kedua masa jabatannya dari tahun 2015- sekarang, entah akan bertahan sampai berapa lama lagi. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya keadaan seperti ini yakni tidak adanya evaluasi kinerja penjabat pemerintah negeri dari pemerintah kabupaten, karena setelah berakhirnya masa jabatan penjabat, pemerintah kabupaten harus mengevaluasi kinerja penjabat pemerintah negeri selama masa jabatannya. Apa saja program-program yang dijalankan selama masa jabatan harus dipertanggungjawabkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa memiliki otonomi dan Kepala Desa dapat menerima penugasan atau delegasi tugas dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Peraturan).

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

a. Kepala Desa

Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama enam (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

b. Penjabat Kepala Desa

Pasal 47 dan Pasal 48 menjelaskan bahwa Penjabat Kepala Desa adalah individu yang ditunjuk untuk menjalankan tanggung jawab kepala desa ketika kepala desa sedang berhenti sementara atau telah diberhentikan dari jabatannya. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk periode 6 bulan tambahan, dimulai sejak tanggal pelantikannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (8), disebutkan bahwa setelah Kepala Desa dihentikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada ayat 5, Bupati/Walikota akan menunjuk Penjabat Sementara Kepala Desa. Pasal 21 menjelaskan bahwa Penjabat Sementara Kepala Desa secara otomatis adalah Sekretaris Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa Penjabat Sementara Kepala Desa akan memiliki tanggung jawab penuh dalam pemerintahan desa dan akan bertanggung jawab jika melebihi batas wewenang yang dimiliki sebagai Penjabat Kepala Desa. Dengan kata lain, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penjabat Kepala Desa memiliki cakupan kekuasaan yang sama luasnya dengan Kepala Desa yang sebenarnya. Dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, Penjabat Kepala Desa memiliki peran yang setara dengan "Kepala Desa" meskipun disebut sebagai penjabat.

Dalam kerangka normatif, tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dapat dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa. Terdapat beberapa wewenang yang tidak boleh dijalankan oleh Penjabat Kepala Desa, terutama yang berkaitan dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang telah diambil oleh Kepala Desa sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan.

c. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipatif aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.

d. Kinerja

Menurut Indriastuti (2008: 48), kinerja merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan mencapai tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan oleh instansi kepada setiap karyawan sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka.

Hasibuan (2005: 105) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang berhasil dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini bergantung pada

kemampuan, pengalaman, ketekunan, dan waktu yang ditempuh oleh individu tersebut. Prestasi kerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting, yaitu

1. kemampuan minat seseorang bekerja,
2. kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, dan
3. peran serta tingkat, motivasi seseorang pekerja. Semakin tinggi faktor diatas, maka semakin besar prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Banyak pengertian kinerja yang dibahas di dalam literatur ilmiah, bila dikaji secara mendalam, pada dasarnya pengertian kinerja mengandung unsur – unsur yang terdiri dari hasil kerja, proses kerja, perilaku para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, dan karakteristik para pekerja.

Kinerja pegawai secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja, pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Menurut Mitchel yang dikutip Sedarmayanti (2004: 51) mengemukakan indikator – indikator kinerja yaitu sebagai berikut

:

1. Kualitas Kerja (Quality Of Work)
2. Ketetapan Waktu (Pomtness)
3. Inisiatif (Inisiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi (Communication)

e. Konflik

Menurut Noer Riza Arfani (2005), konflik berasal dari kata kerja Latin "configere," yang berarti tindakan saling memukul. Dalam konteks sosial, konflik dijelaskan sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih (bahkan kelompok) terlibat dalam interaksi sosial, di mana salah satu pihak berusaha untuk mengeliminasi atau melemahkan pihak lain. Konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan karakteristik individu dalam interaksi tersebut. Perbedaan ini bisa mencakup aspek fisik, kemampuan, pengetahuan, budaya, keyakinan, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan karakteristik individu dalam interaksi sosial, konflik menjadi hal yang umum terjadi dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat yang terbebas dari konflik, baik itu konflik antar anggotanya sendiri maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan berakhir jika masyarakat itu sendiri punah.

Karl Marx, seperti yang dijelaskan oleh Stephen K. Sanderson (1993), berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terorganisir antara individu-individu dan kelompok-kelompok muncul terutama karena hubungan-hubungan pribadi yang terbentuk dalam proses produksi. Pada suatu titik dalam perkembangan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilikan komunal terhadap sumber daya produksi. Ini mengakibatkan masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kontrol atas sumber daya produksi dan mereka yang tidak memiliki, yang kemudian membentuk kelas sosial yang berbeda.

Setelah periode Karl Marx dan Max Weber, tokoh utama dalam teori konflik yang dikenal adalah Ralp Dahrendorf, bersama dengan Lewis A. Coser. Berbeda dengan beberapa sosiolog yang menyatakan adanya dua perspektif yang berbeda, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik, Coser memiliki pandangan untuk mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut.

Lewis A. Coser, seperti yang dinyatakan dalam karya Marga M. Poloma (1992:103), mengakui bahwa beberapa struktur sosial terbentuk melalui kesepakatan dan persetujuan, tetapi juga mencerminkan adanya proses konflik sosial yang lain.

Dalam mengulas berbagai situasi konflik, Coser memisahkan konflik yang berbasis pada kenyataan dari yang bukan. Konflik yang berbasis pada kenyataan muncul ketika ada ketidakpuasan terhadap tuntutan khusus dalam hubungan, serta ketika ada perkiraan keuntungan bagi para peserta dan ketidakpuasan yang ditujukan kepada objek yang dianggap mengecewakan.

f. Evaluasi

Evaluasi, riset evaluasi, atau ilmu evaluasi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai alat analisis dan penilaian terhadap fenomena ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam praktik profesional di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Menurut Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (2007), teori evaluasi program dapat didefinisikan sebagai berikut: "a program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and wthical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation".

Menurut mereka, teori evaluasi program memiliki enam karakteristik utama, yakni: komprehensif dalam cakupannya, mengandung konsep-konsep inti, berisi hipotesis-hipotesis yang telah diuji terkait dengan bagaimana prosedur-prosedur evaluasi menghasilkan hasil yang diinginkan, mencakup prosedur-prosedur yang dapat diterapkan, memperhatikan aspek etika, dan memberikan kerangka kerja umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program serta melakukan penelitian terkait evaluasi program.

Pendapat-pendapat mengenai teori evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi program sangat bergantung pada teori-teori evaluasi, dan teori ilmu sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks evaluasi program modern. Para evaluator meyakini bahwa teori sangat penting dalam proses evaluasi. Mereka memulai perencanaan evaluasi dengan mengembangkan teori tentang program yang akan dievaluasi. Ini dimulai dengan analisis kebutuhan yang menghasilkan pemahaman akan perlunya sebuah program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, teori ini mencakup tujuan atau sasaran program, pemangku kepentingan yang dilayani, layanan atau intervensi sosial yang dilakukan oleh program, pengaruh program terhadap para pemangku kepentingan, dan perubahan sosial yang terjadi akibat program tersebut.
- b. Evaluasi tidak sangat membutuhkan teori. Beberapa pakar evaluasi terkenal seperti Michael Scriven berpendapat bahwa evaluasi tidak terlalu memerlukan dasar teori yang kuat (Stewart I. Donaldson & Mark W. Lipsey, 2006). Michael Scriven bahkan menyatakan bahwa seorang evaluator mungkin dapat melakukan evaluasi program dengan baik tanpa harus mengandalkan teori evaluasi atau teori program. Menurut Scriven, pemikiran yang salah adalah bahwa evaluator harus selalu memiliki landasan teori evaluasi dan teori program dalam melakukan evaluasi dengan baik.

Menurut W. R. Shadish (1990), setidaknya ada enam peran yang dimainkan oleh teori evaluasi:

1. Teori evaluasi memberikan sebuah bahasa yang dapat digunakan oleh para evaluator untuk berkomunikasi dan berdiskusi tentang evaluasi satu sama lain.
2. Teori evaluasi mencakup berbagai aspek dalam bidang evaluasi yang menjadi perhatian utama para evaluator.
3. Teori evaluasi menentukan tema-tema utama yang umumnya dibahas dalam konferensi-konferensi profesional evaluasi.
4. Teori memberikan identitas profesional yang berbeda bagi para evaluator, membedakan mereka dari profesional lainnya.
5. Teori evaluasi memungkinkan para evaluator untuk menyampaikan pandangan mereka kepada dunia luar.
6. Teori evaluasi memberikan dasar pengetahuan yang merumuskan dan mendefinisikan profesi evaluator.

3. METODOLOGI

Penelitian membutuhkan pendekatan yang sesuai untuk menghasilkan data yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang memastikan ada hubungan yang relevan antara berbagai komponen yang terlibat dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini adalah jenis penelitian yang mengadopsi pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam kategori penelitian analisis deskriptif, yang berfokus pada pengamatan dan analisis mendalam terhadap suatu kasus khusus hingga selesai. Penelitian ini secara intensif meneliti satu objek khusus sebagai kasusnya. Data untuk studi kasus diperoleh dari berbagai sumber yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penelitian dalam proposal ini memiliki sifat Deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kegiatan-kegiatan secara konkret mengenai obyek atau masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan atau menemukan hubungan, membuat hipotesis, meramalkan, atau mengejar makna dan implikasi. Sebaliknya, penelitian ini akan mencapai kesimpulan dengan mencari pola keteraturan dari penjelasan alur sebab akibat. Penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang konkret tentang situasi dan kejadian-kejadian terkait objek atau masalah yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan dengan sengaja.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang di perlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi berbagai macam : (1) informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. (suyono 2005:171) Mengingat hal tersebut maka dalam penelitian ini, hanya menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Yang menjadi informan kunci, informan utama, dan informan tambahan tersaji dalam table dibawah ini :

Jabatan informan	Status	Alasan pemilihan
Penjabat I (2008-2014) dan Penjabat II (2015-sekarang)	Informan kunci	Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana pemilihan raja dan faktor penghambat jalannya proses pemilihan raja tersebut di Negeri Tial
Saniri dan Kepala Soa	Informan utama	Untuk melihat sejauh mana partisipasi dan kerjasama mereka dengan panitia pemilihan raja
Tokoh masyarakat	Informan tambahan	Untuk mengetahui informasi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh panitia pelaksana pemilihan raja

Metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dengan akurasi dan akuntabilitas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan:

Ini melibatkan pencarian data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan, peraturan, dan literatur terkait yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara:

Wawancara adalah proses percakapan yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Metode ini digunakan untuk mengungkap realitas. Pelaksanaan wawancara melibatkan penyusunan pertanyaan sebelumnya, yang didasarkan pada isu-isu dalam desain penelitian. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berurutan diselidiki lebih mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Penulis melakukan wawancara langsung dengan sejumlah individu, termasuk anggota Panitia Pelaksana Pemilihan Raja Negeri Tial, Penjabat Pemerintah Negeri (Penjabat pertama dari tahun 2008-2014 dan Penjabat kedua dari tahun 2015-sekarang), Kepala Soa dari Mata Rumah Parentah, Saniri, dan beberapa Tokoh masyarakat.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Indept interview (wawancara mendalam), dimana penulis menggunakan pertanyaan sebagai pemandu yang didalamnya tidak disediakan alternatif jawaban sehingga responden leluasa menyampaikan jawaban-jawaban yang tepat menurutnya sesuai arahan pertanyaan yang diajukan.
2. Observasi (mengamati) tidak langsung (nonpartisipasi), observasi dimaksudkan untuk mengamati dan melakukan pencatatan dengan fenomena-fenomena yang diteliti.
3. Daftar pertanyaan terbuka, digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data primer dari lapangan maupun data sekunder dari negeri atau instansi yang terkait dengan penelitian ini bilamana informan tidak memiliki waktu untuk diwawancarai secara mendalam.

Metode analisis data, sesuai dengan Paton dan Moleong (2006:303), adalah suatu proses di mana data disusun dalam urutan tertentu, diorganisir ke dalam pola, kategori, dan unit-unit dasar dalam uraian. Tugas analisis data dalam konteks ini meliputi pengaturan, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode, dan pengkategorian data. Proses analisis data yang baik dan terstruktur memungkinkan data hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan data hingga pengkategorian data secara rinci. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dapat disaring dan diorganisir lebih baik. Analisis data ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data di lapangan, dan sering kali melibatkan pengulangan proses pengumpulan dan analisis data. Secara teknis, metode analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data:

Proses ini melibatkan pemilihan dan pengelompokan data yang telah terkumpul berdasarkan kesamaan karakteristik data, baik data yang berasal dari wawancara dengan responden, hasil pengamatan, atau data dari dokumen yang ada. Selanjutnya, data diatur secara sistematis untuk mendapatkan ringkasan data yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya.

2. Penyajian Data:

Tahap ini melibatkan penyajian data dalam bentuk narasi yang disertai dengan grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data dengan lebih jelas.

3. Penarikan Kesimpulan:

Ini melibatkan proses menarik kesimpulan atau memverifikasi hasil analisis data serta mengintegrasikan informasi dari tiga komponen sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran saniri dalam penyelesaian perbedaan pendapat antara soa parentah.

Posisi kepala pemerintah negeri adalah hak yang ditentukan oleh kelompok keturunan tertentu berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah kelompok keturunan. Hal ini sesuai dengan norma-norma adat dan hukum adat yang mengatur bahwa hak untuk menjadi kepala pemerintah negeri adalah hak yang dimiliki oleh kelompok keturunan tertentu. Hak ini harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Akan tetapi yang terjadi di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sekarang masih menjadi perdebatan mengenai penetapan Matarumah Parentah. Perdebatan ini terjadi antara dua Matarumah Soa yakni Soa Naya (yang bermarga Tuarita) dan Soa Peru (yang bermarga Rolobessy). Dari masing-masing kubu mempertahankan pendapat bahwa merekalah yang berhak menyandang status sebagai Matarumah Parentah dan berhak menjadi Raja di Negeri Tial. Perdebatan ini menjadi polemik berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Pemerintah Negeri (Raja) di Negeri Tial.

Perjuangan masyarakat Maluku untuk mengembalikan tatanan adat dan institusi adat yang pernah ada dalam kehidupan mereka adalah sebuah perjuangan yang terpendam selama masa pemerintahan Orde Baru. Baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masyarakat Maluku bersatu dalam upaya untuk memperjuangkan pengakuan identitas mereka sebagai masyarakat hukum adat yang harus diakui oleh Negara Republik Indonesia. Pencantuman kata "Negeri" sebagai bentuk persatuan antara masyarakat hukum adat di Maluku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah bentuk pengakuan resmi oleh Negara terhadap eksistensi masyarakat Maluku.

Pengakuan Negara terhadap persekutuan masyarakat adat di Maluku, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas pasal 202 ayat (1), telah membuka peluang untuk memulihkan lembaga-lembaga adat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Peraturan ini adalah peraturan tingkat provinsi yang mengikuti prinsip-prinsip dari Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, peraturan-peraturan lebih rinci terkait hal ini akan dijelaskan dalam perda masing-masing daerah. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat dilanjutkan hingga mencapai tingkat desa atau yang disebut "Peraturan Negeri" dalam Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008. Dalam Peraturan Negeri ini diharapkan dapat dijelaskan secara lebih rinci mengenai status formal dari setiap lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan negeri, termasuk saniri yang sebelumnya hanya diakui oleh masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menjadikan lembaga-lembaga adat ini sebagai bagian dari tatanan hukum yang diakui secara resmi oleh negara.

Akibatnya, kurangnya pengaturan formal terkait status saniri sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemerintah telah menghasilkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan peran saniri sebagai lembaga adat yang memiliki kompetensi dalam masyarakat adat. Ketidaksetaraan ini terutama terlihat dalam situasi ketika saniri terlibat dalam penyelesaian masalah, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan dukungan maksimal dari lembaga-lembaga yang memiliki status formal yang jelas, seperti kepolisian.

Peran Saniri Negeri dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 menyatakan bahwa, fungsi dari Saniri Negeri yakni:

1. Partisipasi dalam diskusi dan pembahasan rancangan Peraturan Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri dan peraturan Pemerintah Negeri.
3. Memberikan usulan terkait pengesahan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.
4. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
5. Mengumpulkan, menampung, dan merumuskan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib Badan Saniri Negeri.

Dengan adanya perseteruan antara Matarumah yang terjadi di Negeri Tial saat ini, mendorong Saniri untuk bertindak dalam hal penyelesaian perbedaan pendapat tentang Matarumah Parentah tersebut.

Hasil wawancara dengan Mantan Ketua Saniri Negeri Tial (Ketua Saniri saat masa jabatan Penjabat pertama) Bapak Ali Rolobessy, bertempat di Negeri Tial. Beliau menyatakan bahwa:

"Penyebab terjadinya perseteruan antara dua Matarumah ini dikarenakan masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang menjadi Turunan raja. Saat itu Saniri Negeri sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan menghimpun berbagai informasi terdahulu mengenai Matarumah Parentah yang pernah menjadi Pemimpin (Raja) di Negeri Tial. Kemudian dari hasil yang dihimpun oleh Saniri, diketahui bahwa Rumahtau Peru (Rolobessy) yang pernah menjadi Raja adalah sebanyak 17 Generasi yakni terhitung dari Patti Abdul

Jabar sampai Raja terakhir Ismail Rolobessy. Puncaknya pada 22 oktober 2009, Saniri melakukan musyawarah dengan semua Matarumah untuk pengesahan Matarumah Parentah. Namun, Rumahtau Naya (Tuarita) tidak menerima hal tersebut karna mereka berpendapat bahwa mereka juga pernah menjadi Pemimpin (Raja) yang memerintah Negeri Tial. Hal ini menjadi polemik berkepanjangan hingga saat ini". (Pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10:20)

Senada dengan pertanyaan diatas Bapak Salim Rolobessy jabatan sebagai Ketua Saniri Negeri, bertempat di Negeri Tial menyatakan bahwa:

"Saat ini saniri sudah berupaya menyelesaikan persoalan dengan melakukan musyawarah penetapan Matarumah Parentah sesuai dengan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 tahun 2006. Namun sampai saat ini belum terrealisasikan karena terdapat beberapa kendala yakni belum adanya penyusunan Tata tertib Badan Saniri Negeri yang menjadi pondasi terbentuknya pembuatan Peraturan Negeri". (Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 pukul 19:30)

Hal senada juga disampaikan Oleh Bapak Jamal Tuarita, Sp Selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial, bertempat di Negeri Tial. Beliau menyampaikan bahwa:

"Saniri sudah berusaha menyelesaikan perseteruan ini, namun kendalanya adalah Saniri belum membuat Peraturan Negeri tentang Pengangkatan Pemerintah Negeri Tial yang berasal dari Matarumah Parentah sehingga tidak bisa dilaksanakan proses pengangkatan. Saniri Negeri bersama-sama dengan Pemerintah Negeri sudah melakukan rapat dan sekarang dalam proses pembuatan Peraturan Negeri yang diusahkan awal November 2018 sudah bisa disahkan dan kemudian pada bulan Desember sudah membentuk Panitia Pemilihan Raja". (Pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 pukul 10:15)

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Saniri Negeri sudah berperan dalam penyelesaian perbedaan pendapat mengenai Matarumah Parentah. Namun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala yakni belum adanya tata tertib Badan Saniri yang merupakan cikal bakal pembuatan Peraturan Negeri dan masih adanya pengklaiman dari Rumahtau Naya (Tuarita) mengenai Turunan Raja.

2. Mediasi Pemerintah Kabupaten/Kecamatan mengenai penyelesain Pemilihan Raja.

Mediasi adalah usaha penyelesaian konflik yang melibatkan seorang pihak ketiga yang bersifat netral, yang tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, dan bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut sebagai emergent mediation ketika mediatornya memiliki keterlibatan dalam sistem sosial pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, memiliki hubungan jangka panjang dengan mereka, memiliki kepentingan dalam hasil perundingan, atau berusaha memberikan kesan yang baik, seperti menjadi teman yang mendukung.

Mediasi adalah usaha penyelesaian konflik yang melibatkan seorang pihak ketiga yang bersifat netral, yang tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, dan bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut sebagai emergent mediation ketika mediatornya memiliki keterlibatan dalam sistem sosial pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, memiliki hubungan jangka panjang dengan mereka, memiliki kepentingan dalam hasil perundingan, atau berusaha memberikan kesan yang baik, seperti menjadi teman yang mendukung.

Masalah Pemilihan Raja di Negeri Tial yang terbengkalai dikarenakan konflik antara Matarumah ini sangat membutuhkan mediasi dari pihak ketiga yang dianggap mampu memberikan solusi terbaik tentang permasalahan Pemilihan Raja tersebut. Namun sejauh ini Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan tidak ada upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selama kurang lebih 11 tahun kekosongan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri tidak ada mediasi dari pihak Pemerintah Kabupaten/Kecamatan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dan kemudian dapat melahirkan Pemerintah Definitif. Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan seolah menutup mata dan telinga melihat dan mendengar permasalahan ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Makatita selaku mantan Penjabat Negeri Tial (2008-2014), bertempat di Negeri Tial menyatakan bahwa:

"Selama masa jabatan saya dari tahun 2008-2014 tidak ada upaya Pemerintah Kabupaten/Kecamatan mengenai penyelesaian pemilihan Raja. Setelah berakhirnya masa jabatan yakni 6 bulan, saya hanya dipanggil ke kecamatan dan melakukan evaluasi terkait program-program yang dijalankan selama masa jabatan. Dalam evaluasi ini Penjabat diingatkan kembali kepada tugas pokoknya yakni melahirkan Pemerintah Defenitif kemudian melakukan perpanjangan masa jabatan untuk kembali melaksanakan tugas saya sebagai Penjabat Pemerintah Negeri". (pada hari Kamis, 04 Oktober 2018 pukul 19:15)

Senada dengan pertanyaan diatas Bapak Jamal Tuarita, Sp menjabat sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Tial (2015- sekarang), bertempat di Negeri Tial menyatakan bahwa:

"Selama ini terhitung masa jabatan saya dari tahun 2015 sampai sekarang tidak ada mediasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan terkait dengan masalah penyelesaian Pemilihan Raja. Mereka hanya mengevaluasi kinerja saya sebagai Penjabat dan mengingatkan saya kembali tentang tugas pokok seorang Penjabat yakni bertugas mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sampai ditetapkannya

Pemerintah Defenitif. Pemerintah Kabupaten/Kecamatan tidak berupaya menyelesaikan permasalahan ini, tetapi upaya atau mediasinya datang dari DPRD Komisi A Bagian Pemerintahan. Mereka melakukan mediasi berupa sosialisasi-sosialisasi mengenai kedudukan Saniri dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. Hal ini sangat membantu kami selaku Pemerintah Negeri dalam hal penyelesaian Pemilihan Raja". (pada hari Kamis, 11 Oktober 2018)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa mediasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian Pemilihan Raja tersebut. Tidak adanya mediasi menjadi salah satu penyebab lambannya Proses Pemilihan Raja di Negeri Tial.

3. Evaluasi kinerja Penjabat dari Pemerintah Kabupaten.

Evaluasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris "evaluation" dan merujuk pada tindakan penaksiran atau penilaian. Nurkancana (1983) menggambarkan evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai atau keberhasilan suatu hal. Raka Joni (1975) juga mengartikan evaluasi sebagai sebuah proses di mana sesuatu, seperti barang, hal, atau fenomena, dinilai dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yang kemudian dikenal sebagai penilaian nilai (Value Judgment).

Dengan merujuk kepada pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai atau penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pada kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai langkah pengukuran terhadap efektivitas strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari pengukuran ini akan menjadi dasar analisis untuk merancang program selanjutnya.

Evaluasi kinerja Penjabat Pemerintah Negeri oleh Pemerintah kabupaten sangat diperlukan pada setiap akhir masa jabatan yakni setiap enam bulan. Evaluasi ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten dapat mengetahui sampai dimana kinerja Penjabat melalui program-program yang dijalankan selama masa jabatannya yang kemudian dapat diketahui oleh masyarakat Negeri setempat.

Menyangkut dengan hal ini, berikut wawancara peneliti dengan Bapak Ibrahim Makatita selaku Mantan Penjabat Pemerintah Negeri Tial pada 3 Oktober 2018 di Negeri Tial. Beliau menyatakan bahwa:

"Evaluasi dari pemerintah kabupaten tidak dilakukan namun dilakukan oleh Kecamatan. Setiap enam bulan sekali (akhir masa jabatan) saya dipanggil ke Kecamatan untuk kemudian melakukan evaluasi terkait kinerja saya selama masa jabatan sebagai Penjabat Pemerintah Negeri. Evaluasi dilakukan atas program-program yang saya jalankan selama menjabat dan juga evaluasi mengenai tugas pokok saya yakni melahirkan Pemerintahan Defenitif. Setelah evaluasi dilakukan, kemudian saya dilantik kembali atau masa jabatannya diperpanjang untuk enam bulan berikutnya agar dapat melanjutkan tugas saya untuk membentuk Pemerintahan Definitif dan program-program pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

Masih dengan pertanyaan yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamal Tuarita, SP selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tial saat ini, pada 11 Oktober 2018. Beliau mengatakan bahwa:

"Pada masa jabatan saya, evaluasi juga dilakukan oleh Kecamatan. Evaluasi ini dilakukan setiap enam bulan sekali yakni setiap akhir masa jabatan Penjabat. Hal-hal yang dievaluasi yakni mengenai kinerja saya sebagai Penjabat Pemerintah Negeri yang ditugaskan untuk mengawal Proses Pemilihan sampai terpilihnya Kepala Pemerintah Defenitif (Raja), tak hanya mengenai tugas pokok, program-program yang saya jalankan selama masa jabatan juga dievaluasi. Setelah itu masa jabatan saya diperpanjang dengan dilantiknya saya kembali menjadi Penjabat Pemerintah Negeri untuk melanjutkan program-program yang saya jalankan dan juga saya kembali diingatkan kepada tugas pokok saya yakni mempercepat Proses Pembentukan Pemerintah Defenitif. Tidak ada batasan waktu yang ditentukan, mereka hanya ingin yang secepat-cepatnya saja".

Dari wawancara diatas menegaskan bahwa Penjabat Pemerintah Negeri Tial belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik Penjabat pertama maupun Penjabat saat ini belum mampu melahirkan Pemerintah Defenitif yang menjadi tugas pokok seorang Penjabat Pemerintah Negeri.

Belum adanya Pemerintahan Defenitif di Negeri Tial juga dikarenakan beberapa kendala:

1. Perseteruan antara Matarumah.
2. Saniri Negeri belum membuat tata tertib Badan Saniri.
3. Saniri Negeri belum membuat Peraturan Negeri.
4. Belum adanya musyawarah terkait penetapan Matarumah Parentah.

Kendala-kendala inilah yang menyebabkan kekosongan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri (Raja) yang relatif lama yakni kurang lebih 11 tahun dan hal ini membutuhkan upaya dari berbagai pihak bukan malah menikmati jabatan yang tak seharusnya.

Hal ini membuat peneliti melakukan wawancara dengan Penjabat Pemerintah Negeri Tial saat ini Bapak Jamal Tuarita, SP pada 11 Oktober 2018 di Negeri Tial, beliau menyatakan bahwa:

"Belum adanya Pemerintahan Defenitif ini dikarenakan beberapa kendala seperti perseteruan antara Rumahtau Peru (Rolobessy) dan Rumahtau Naya (Tuarita) mengenai Matarumah Parentah dan juga Saniri Negeri belum membuat Peraturan Negeri tentang Pengangkatan Pemerintah Defenitif Negeri Tial, sehingga tidak bisa

dilaksanakan Proses Pengangkatan Pemerintah Defenitif (Raja). Ketika mendapat kendala tersebut, saya selaku penjabat dan saniri bersama-sama melakukan upaya berupa rapat dengan seluruh Matarumah untuk membahas mengenai Matarumah Parentah yang kemudian dapat dituangkan dalam Peraturan Negeri yang sementara dibuat. Kemungkinan besar awal November 2018 Peraturan Negeri sudah bisa disahkan dan diperkirakan pada Desember 2018 Panitia Pemilihan Raja sudah dapat dibentuk”.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Penjabat Pemerintah Negeri Tial sudah berupaya melakukan tugasnya dengan baik dan dapat dilihat hasilnya pada Desember tahun ini.

5. PENUTUP

Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Saniri Negeri sudah berperan dalam penyelesaian perbedaan pendapat mengenai Matarumah Parentah. Namun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala yakni belum adanya tata tertib Badan Saniri yang merupakan cikal bakal pembuatan Peraturan Negeri dan masih adanya ketidakpuasan dari Rumahtau Naya (Tuarita) mengenai Turunan Raja.
2. Mediasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian Pemilihan Raja tersebut. Seperti mediasi yang dilakukan DPRD Komisi A Bagian Pemerintahan yang berupaya melakukan sosialisasi-soialisasi mengenai kedudukan Badan Saniri Negeri Dan Proses Pengangkatan Pemerintahan Defenitif. Tidak adanya mediasi menjadi salah satu penyebab lambannya Proses Pemilihan Raja di Negeri Tial.
3. Penjabat Pemerintah Negeri Tial belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik Penjabat pertama maupun Penjabat saat ini belum mampu melahirkan Pemerintah Defenitif yang menjadi tugas pokok seorang Penjabat Pemerintah Negeri. Belum adanya Pemerintahan Defenitif di Negeri Tial juga dikarenakan beberapa kendala. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan kekosongan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri (Raja) yang relatif lama yakni kurang lebih 11 tahun. Namun saat ini Penjabat Pemerintah Negeri Tial sudah berupaya melakukan tugasnya dan dapat dilihat hasilnya pada Desember tahun ini.

5.2. Saran

Berdasarkan semua rangkaian penjelasan dan kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai alternatif antara lain:

1. Mengingat fungsi Badan Saniri dan Lembaga-lembaga Adat dalam Pemerintahan di Negeri Tial sangat penting, maka peran Badan Saniri Negeri sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama-sama dengan semua Matarumah dan Penjabat Pemerintah Negeri.
2. Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan harus menyikapi masalah ini dengan melakukan mediasi agar permasalahan Pemilihan Raja ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya dan Pemerintah Negeri Tial dapat melahirkan Pemerintahan Defenitif.
3. Perlu adanya evaluasi yang mendalam mengenai kinerja Penjabat Pemerintah Negeri Tial terkait tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Penjabat dari Pemerintah Kabupaten agar dapat diketahui apa saja yang dilakukan Penjabat selama masa jabatannya. Bukan hanya mengurus Anggaran Dana Desa tetapi harus fokus untuk melahirkan Pemerintahan Definitif (Raja).

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Collin, P.H. Dictionary of Politics and Government, (London: Bloomsbury, 2004), 257

Dahlan, Ahmad. 2000. Pemerintahan Baru Di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta: Obor Mas.

Dinamika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, edisi Agustus 2002.

<http://rudilayn.blogspot.com/2010/11/teori-penyebab-konflik.html>

Kartohadikoesoema, Sutardjo. (2010). Desa, Bandung.

- Kurdi, Muliadi. (2005). Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Lexy J., Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.
- Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.
- Pratikno dan Kawan, 2007. Pilkada Sukses Gerbang Manuju Pemerintahan Desa Beres. Cetakan Pertama, CV. Jogja Media untuk ADEMOS.
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhartono, et al. 2001. Politik Lokal. Penerbit Lapera – Yogyakarta hal 13
- Suhartono Op.cit Dadang, et.al 2003. Politik Pemberdayaan (Jalan Menuju Otonomi Desa), Podok Pustaka Jogja, Yogyakarta 3
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, HAW. 2008. Komunikasi & Hubungan Masyarakat. Bumi Aksara Jakarta, hal 9
- Winardi.(2000). Manajemen Kepemimpinan. Jakarta : PT. RinekaCipta.